

**PEMERINTAH KABUPATEN CIANJUR**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Alamat : Jalan Perintis Kemerdekaan Komp. Perkantoran Pasircabe Tlp. (0263) 264629 Cianjur

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**  
NOMOR : 421.9 / 039.3 /PAUDNI K/KAB/2017

**TENTANG**

**IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN CIANJUR**

MEMBACA

1. Surat Permohonan Perpanjangan Ijin Operasional dari Lembaga "TK IT AL JIHAD" No : 19/TKIT AL-JIHAD/X/2017 tanggal 12 Oktober 2017 tentang Permohonan Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).

MENIMBANG

1. bahwa dalam rangka membantu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan pemerataan pendidikan.
2. bahwa TK IT AL JIHAD yang akan didirikan tersebut telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
3. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada hurnap a, b dipandang perlu memberikan Ijin Penyelenggaraan Pendidikan tersebut yang dituangkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur

MENGINGAT

1. UU No. 23 tahun 2002 pasal 3 dan 4 tentang Perlindungan Anak
2. Undang-undang Nomor :20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
3. Peraturan Pemerintah Nomor : 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah
5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 58 tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional No. 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini

MEMPERHATIKAN

1. Surat Rekomendasi dari Kepala Desa Mekarsari No : 100/429/Pem/2017 tanggal 12 Oktober 2017
2. Surat Rekomendasi dari UPTD Pendidikan Kecamatan Cianjur No : 421.1/3 Perdes/Kec//2017 tanggal 12 Oktober 2017
3. Surat Keputusan Dinas Pendidikan Kabupaten Cianjur Nomor 421.9/0454/PAUDNI PO/KAB/2015 tanggal 26 Oktober 2015

MEMUTUSKAN

Memberikan ijin Operasional kepada

Nama Lembaga : TK IT AL JIHAD  
Jenis Program : TAMAN KANAK-KANAK  
Nama Penyelenggara : YAYASAN AL JIHAD  
Alamat : Jl. Ir. H Juanda Panembong Kalor No. 02 Desa Mekarsari Kecamatan Cianjur Kabupaten Cianjur

- : Pemberian ijin Operasional tersebut pada dictum pertama keputusan ini berlaku sepanjang memenuhi ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku serta harus di Registrasi setiap 5 tahun sekali
- : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan Perubahan dan Perbaikan sebagaimana mestinya
- : Apabila terjadi penyimpangan atas ketentuan-kelentuan penyelenggaraan PAUD sebagaimana diatur dalam dictum kedua, maka penetapan ijin tersebut akan ditinjau kembali.
- : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, berlaku selama 5 (lima) tahun dan wajib daftar ulang pada tanggal 19 Oktober 2022.

Ditetapkan di : Cianjur  
Pada Tanggal : 19 Oktober 2017

